

W
@nusaWIYASA



SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

NO: 001/SPK/NW-NR/II/2024

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Jabatan : Direktur PT Nusa Wiyasa Propertindo

Dalam hal ini mewakili Perumahan Nusa Land Karangpawitan dan selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan

Nama : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Jabatan : Direktur CV Sinergi Banyu Bening

Dalam hal ini mewakili Pelaksana Pembangunan dan selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan kontrak pelaksanaan pekerjaan berupa :

Jenis Pekerjaan : Perkerasan Jalan Tahap 2 (Blok C)
Lokasi Perumahan : [REDACTED]
Tanggal Mulai Kerja : 19 Januari 2024

Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan pekerjaan dari **Pihak Pertama** dengan mengikuti seluruh instruksi pekerjaan yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dan disepakati akan dituangkan dalam perjanjian ini.

Pasal 1 Tugas Pekerjaan

Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan Perkerasan Jalan Tahap 2 (Blok C) yang memiliki spesifikasi sesuai dengan spesifikasi dan gambar teknis yang terdapat pada bagian lampiran dan sesuai arahan dari **Pihak Pertama**.

Adapun lingkup pekerjaan yang harus dipenuhi oleh **Pihak Kedua**, diantaranya:

Tabel 1. Tugas Pekerjaan

No.	Uraian Pekerjaan
A	Pekerjaan Persiapan
	1. Akomodasi dan Alat
B	Pekerjaan Jalan
	1. Pek. Perataan Jalan
	2. Pek. Bekisting Jalan
	3. Pek. Plastik Cor
	4. Pek. Lantai Kerja (K-125)
	5. Pek. Jalan Beton (K-300)

Pasal 2

Bahan-bahan dan Peralatan Kerja

1. Bahan material untuk pekerjaan pembangunan tersebut disiapkan oleh **Pihak Kedua** dengan jumlah bahan-bahan material sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.
2. **Pihak Kedua** wajib mengikuti dan melaporkan pemakaian bahan yang digunakan kepada **Pihak Pertama**.
3. **Pihak Kedua** dilarang untuk merubah jumlah pemakaian bahan material atau spesifikasi bahan material tanpa adanya persetujuan dari **Pihak Pertama**.
4. Setiap perubahan yang dimaksud, harus dituangkan dalam nota yang diparaf kedua-dua pihak.
5. Peralatan kerja akan disiapkan oleh **Pihak Kedua**.

Pasal 3

Tenaga Kerja

1. Tenaga kerja akan disiapkan oleh **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Kedua** bertanggung jawab terhadap segala hal menyangkut dengan tenaga kerja.
3. **Pihak Kedua** harus mengakomodir tenaga kerja lokal atau warga sekitar proyek perumahan dengan tetap memperhatikan kualitas/standar kerja.
4. **Pihak Kedua** tidak diperkenankan mengalihkan Pek. kepada pihak lain dalam kondisi apapun tanpa adanya izin dari **Pihak Pertama**.

Pasal 4

Standar Mutu Pekerjaan

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan **Pihak Pertama** mempunyai standar kualitas pekerjaan yang harus diikuti oleh **Pihak Kedua**, antara lain:

1. Pemilihan pekerja berdasarkan kualifikasi, pengalaman dan wawancara pada saat proses penandatanganan SPK dilakukan.



2. **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan gambar teknis yang terdapat pada bagian lampiran dan sesuai arahan dari **Pihak Pertama**.
3. **Pihak Pertama** akan melakukan monitoring harian, mingguan dan bulanan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar perusahaan dan sesuai dengan spesifikasi rencana.

Pasal 5 **Nilai Kontrak Pekerjaan**

Nilai kontrak pekerjaan jalan tahap 1 adalah sebesar Rp. 96.400.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Harga yang telah disepakati tersebut merupakan harga pasti dan tanpa adanya kenaikan harga.

Pasal 6 **Waktu Pelaksanaan**

1. Jangka waktu pelaksanaan bagi **Pihak Kedua** dihitung sejak **Tanggal Mulai Pekerjaan** yang tercantum di atas sampai dengan 30 (*tiga puluh*) hari kalender ke depan.
2. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu pelaksanaan bukan akibat keadaan kahar atau karena kesalahan atau kelalaian **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** dikenakan denda yang tertuang pada Pasal 12.

Pasal 7 **Cara Pembayaran**

Pembayaran dibagi menjadi beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut :

1. DP sebesar 50% sebelum pekerjaan dimulai atau pada saat *progress* 0%.
2. Termin 2 sebesar 50%, pada saat *progress* mencapai 100% dan keluarnya BAST pekerjaan.

Pasal 8 **Pengawasan Mutu**

1. **Pihak Pertama** berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Pertama** dapat memerintahkan **Pihak Ketiga** untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua**.
3. **Pihak Pertama** atau **Pihak Pengawas**, dalam hal ini yaitu Tim Monitoring dan Evaluasi PT Nusa Wiyasa Proptindo akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan **Pihak Kedua** secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan.



Pasal 9 **Perbaikan Cacat Mutu**

1. **Pihak Pertama** atau **Pihak Pengawas** akan menyampaikan pemberitahuan cacat kepada **Pihak Kedua** dengan segera.
2. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pemberitahuan.
3. **Pihak Kedua** yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.

Pasal 10 **Pekerjaan Tambah Kurang**

1. Perhitungan penambahan atau pengurangan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan kecuali atas persetujuan **Pihak Pertama**.

Pasal 11 **Penghentian dan Pemutusan Kontrak**

1. Penghentian dan pemutusan SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) dapat dilakukan bilamana para pihak cedera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat perjanjian (kontrak).
2. Penghentian dan pemutusan SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) yang diakibatkan oleh kelalaian **Pihak Kedua** dikenakan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak berupa membayar denda dan ganti rugi kepada pemilik pekerjaan.
3. Penghentian dan pemutusan SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) yang disebabkan oleh kesalahan **Pihak Pertama** dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa penyedia pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak.
4. Penghentian dan pemutusan SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) apabila penyedia pekerjaan dalam jangka waktu 14 hari tidak melaksanakan pekerjaan terhitung sejak tanggal SPK diterbitkan.

Pasal 12 **Denda dan Ganti Rugi**

1. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada **Pihak Kedua** antara lain : denda keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dan denda keterlambatan dalam perbaikan cacat mutu.
2. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada **Pihak Pertama** maupun **Pihak Kedua** karena terjadinya cidera janji. Besarnya ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.


©propertindo



3. Besaran denda keterlambatan yang dikenakan kepada **Pihak Kedua** atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) dari nilai kontrak pekerjaan.
4. Denda yang dikenakan kepada **Pihak Pertama** antara lain: denda keterlambatan dalam waktu pembayaran.
5. Besaran denda keterlambatan yang dikenakan kepada **Pihak Pertama** atas keterlambatan pembayaran adalah 1‰ (satu perseribu) dari nilai kontrak pekerjaan.

Pasal 12 Penutup

1. **Pihak Kedua** akan mentaati seluruh aturan yang ada.
2. **Pihak kedua** akan menyiapkan fasilitas keselamatan kerja/safety untuk seluruh pekerja dan memastikan pekerja aman dalam melaksanakan pekerjaan.
3. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** akan mengutamakan musyawarah jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan.

Demikian surat perjanjian kerja ini untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Pihak Kedua,



Garut, 15 Januari 2024
Pihak Pertama

